

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literatur Review

Kajian pustaka adalah uraian yang memuat teori, bukti dan bahan yang digunakan untuk kepentingan penelitian sebagai acuan kegiatan penelitian. Bab ini berisi ulasan sumber, rangkuman, dan pembahasan pemikiran penulis tentang topik tersebut. Untuk sastra penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan tema penelitian telah peneliti menggunakannya sebagai referensi untuk mendukung hasil penelitian.

Kajian sebelumnya dalam pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Peneliti meninjau beberapa referensi dari peneliti sebelumnya mengenai berbagai metode konsep pengelolaan BUMDesa untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang lebih menekankan peran BUMD dalam penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh para peneliti:

Kajian oleh Latifah Permata Zandri, Nurullatu Dika Novia Putri, Rizqi Anfanni (Zandri et al., 2018), disebut Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama dalam kajian ini. Berdasarkan kajian diperoleh, BUMDesa Dharma Utama memiliki berbagai masalah yaitu pemasaran, kesadaran masyarakat, ketersediaan modal & SDM untuk pengelolaan BUMDesa.

Kajian oleh (Suroño, 2017), berjudul Peran Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan kajian diperoleh, bahwa beberapa undang-undang dan peraturan memuat pengaturan tentang pengelolaan SDA di desa BUMDesa, & Konsep pengelolaan sumber daya alam desa sejalan dengan sila kelima Pancasila. “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kajian oleh (Senjani, 2019), yang dalam penelitian ini disebut sebagai Peran Sistem Manajemen pada BUMDes dalam Meningkatkan PAD. Berdasarkan kajian diperoleh bahwa pengelolaan BUMDesa masih bersifat dasar tetapi mempunyai rencana perbaikan pengelolaan ke depan.

Kajian oleh (Rahmat. B, 2020), dengan judul “Dominasi BUMDes Dalam Meningkatkan PAD di Desa Bungin Kec. Bungin Kab. Enderang”. Berdasarkan kajian diperoleh pengelolaan BUMDesa Bungin menganut prinsip tata kelola seperti transparan melalui keterbukaan informasi pada masyarakat, akuntabilitas melalui penyusunan laporan pertanggung jawaban, keadilan melalui keputusan bulat dan akuntabilitas melalui kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk tidak merusak lingkungan.

Kajian oleh (Marzuki, 2019), yang dalam penelitian ini berjudul Peran BUMDesa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Jati Kulon Kec. Jati Kab. Kudus. Hasil kajian menunjukkan BUMDesa Sumber Pangan memang benar untuk menaikkan ekonomi & implementasinya. BUMDesa berperan ganda

pada pemberdayaan masyarakat, yaitu: Pengembangan peluang ekonomi & keterampilan masyarakat, upaya aktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, melaksanakan & menaikkan ekonomi masyarakat pedesaan, membantu orang meningkatkan pendapatan mereka.

Kajian oleh (SANIYAH, 2019), yang dalam penelitian ini berjudul Peran BUMDesa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan kajian diperoleh BUMDesa Kilu Angkon Desa Sukaraja Ulu Krui telah melaksanakan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak bisa dikatakan optimal yaitu terdapat ketidakseimbangan kemakmuran berada di Desa Sukaraja Ulu Krui. Karena banyak masalah yaitu : keterbatasan modal, pengetahuan umum & pengelolaan BUMDesa Kilu Angkon yang kurang baik. Menurut prepektif Islam, Desa Sukaraja Ulu Krui bias disebut makmur dikarenakan terpenuhinya kebutuhan al-dharuriyyah/primer, al-hajjiyyah/sekunder & althsaniiyyah/tambahan.

Kajian oleh (MA, 2017), yang dalam penelitian ini disebut dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDesa di Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran. Berdasarkan kajian diperoleh tata kelola BUMDesa yang ditujukan untuk peningkatan perkonomian masyarakat dilaksanakan melewati pembukaan devisi/unit usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan.

Kajian oleh (Dinamika & Syariah, 2022), Berdasarkan kajian diperoleh keberadaan BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama di Desa

Timbuseng Kab. Gowa. Berdasarkan wawancara dengan BUMDesa di Desa Timbuseng, peneliti mendapat kesimpulan keberadaan BUMDesa dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat melalui mempekerjakan masyarakat di desa Timbuseng & sekitarnya. Akan ada jalan dari permasalahan pada desa Timbuseng.

Kajian oleh (Rochim, 2019), yang dalam penelitian ini disebut Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari perspektif ekonomi Islam. Kajian menunjukkan BUMDesa Blimbing Makmur Jaya pada meningkatkan perekonomian masyarakat telah dilaksanakan dengan sesuai, tetapi belum dikelola dengan cukup baik. Solusi terkait dengan peningkatan taraf SDM, penambahan modal dan penguatan oleh peneliti.

Kajian oleh (Suryana, 2022), Berdasarkan kajian diperoleh disebut sebagai Kontribusi BUMDesa terhadap PAD di Desa Kulo Kec. Kulo Kab. Sidenreng Rappang. Kajian diperoleh untuk menaikkan perekonomian terhadap PAD, BUMDesa Kulo Jaya membangun divisi/unit usaha BUMDesa melalui menaikkan pelayanan, membuka toko, memperbanyak berbagai produk dan mengembangkan kerja sama dengan masyarakat sekitar.

B. Tata Kelola BUMDes

1. Pengertian Tata Kelola BUMDes

Tata kelola adalah tindakan mengelola. Mengacu pada keputusan terkait dengan penetapan harapan/tujuan, pendelegasian wewenang atau peninjauan kinerja dan merupakan bagian dari proses manajemen atau

kepemimpinan. Dari (Widyananda, 2008), Pemerintahan dipahami sebagai kemampuan administratif untuk secara terbuka mengelola sumber daya dan urusan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan :

1. Keterbukaan merupakan asas untuk memberikan kepada setiap warga negara agar mendapatkan informasi pelaksanaan pemerintah, peraturan, perkembangan & pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Akuntabilitas berarti memastikan terdapatnya aspek kedudukan dan tanggung jawab pengelolaan dalam pengambilan putusan & peraturan berkaitan tentang kegiatan pengelolaan.
3. Keadilan merupakan penjamin putusan dibuat dilakukan untuk kepentingan semua pihak.
4. Akuntabilitas mencakup uraian peran yang jelas berbagai pihak untuk mendapatkan hasil & termasuk menghargai norma dan nilai sosial.

Dapat diperoleh yaitu manajemen yaitu pengelolaan/suatu langkah pengelolaan SDA pada badan/organisasi agar menghasilkan situasi badan/organisasi lebih efektif.

Perlu kita ketahui bahwa BUMDesa adalah suatu usaha milik desa yang diatur masyarakat dan Pemerintah Desa setempat. Artinya BUMDes dimiliki oleh pemerintah desa, dan menurut pendiriannya, permodalan, pelaksanaan dan keuntungannya berada di bawah

naungan desa. Menurut pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014, BUMDesa merupakan organisasi bermodalkan sebagian besar atau seluruhnya milik Desa dengan cara menyerap potensi Desa, yang dipisahkan & dimanfaatkan.

BUMDesa yaitu badan usaha desa pengelolannya Pemerintah Daerah yang berbadan hukum. Dapat dikatakan bahwa BUMDesa yaitu organisasi/badan bermodalkan dari Desa. Kepemilikan ini kemudian sengaja disisihkan untuk mengoperasikan berbagai asset untuk kepentingan masyarakat Desa. Penataan BUMDesa di Desa dengan keinginan tersebut dapat dibiayai, diperkuat dan ditingkatkan dengan kebutuhan ekonomi desa dan optimalisasi energi desa.

2. Tujuan Tata Kelola BUMDes

BUMDesa mempunyai tujuan terdapat Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, sebagai berikut :

1. Meaikkan perekonomian Desa.
2. Menstabilkan kekayaan Desa sedemikian rupa sehingga berguna bagi Desa.
3. Memperkuat usaha untuk mengelola keunggulan/peluang ekonomi yang ada di Desa.
4. Pengembangan rencana kerjasama antar desa/dengan pihak ketiga.
5. Penciptaan potensi pasar berguna untuk warga.

6. Penciptaan kesempatan kerja.

Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah bentuk tata kelola perekonomian produksi desa dengan emansipasif, transparan, gotong royong, berkelanjutan & bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal mengelola BUMDes, dengan harapan dapat bekerja secara mandiri, proaktif, profesional, efektif dan efisien. Selain itu, pendirian BUMDes harus dapat melayani eksternal atau non anggota dengan memperhatikan standar pelayanan dan harga pasar.

3. Prinsip Tata Kelola BUMDes

Dalam menjalankan suatu unit usaha atau perusahaan, harus ada pedoman dan prinsip yang dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan Badan Usaha Desa (BUMDes). Meskipun BUMDes adalah korporasi namun tidak boleh melupakan tujuannya untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Karena, agar dapat menjalankan BUMDesa secara optimal dan sesuai, pengelola harus memiliki idealisme yang kuat untuk menjalankan bisnis BUMDes.

Sebagaimana tertuang dalam Pedoman BUMDesa oleh Depdiknas tahun 2007, penting untuk menguraikan atau menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes agar dapat dibagi Dewan Desa, anggota/modal. Peserta, Badan Penyelenggaraan Daerah, Pemerintah Kab. & Masyarakat. Pengelolaan BUMDesa memiliki enam prinsip, diantaranya :

1. Kooperatif, seluruh komponen BUMDesa menjamin perkembangan & keberlangsungan usaha.
2. Partisipatif, pihak dalam pengelolaan BUMDesa harus memberikan dorongan & modal untuk keberlangsungan.
3. Secara emansipatoris, semua pihak tidak membedakan satu sama lain.
4. Transparan, Kegiatan mempengaruhi kebutuhan luas dilakukan secara sederhana dan terbuka dengan sepengetahuan seluruh lapisan masyarakat.
5. Bertanggung jawab, semua transaksi harus dapat dimengerti.

Sehingga perlunya transparansi atau keterbukaan dalam melibatkan anggota masyarakat desa, dimulai dari tahap rencana BUMDesa, melaksanakan pengelolaan BUMDesa untuk pengawasan, sebagai pengawasan sampai menindaklanjuti laporan pertanggung jawaban pengurus BUMDes dan masyarakat mampu berimplikasi dalam pengelolaan BUMDes.

Prinsip itu dijadikan pedoman oleh penggiat dan pengelola BUMDesa untuk mengelola BUMDes, mencapai tujuan BUMDesa untuk entitas dan juga tidak mengutamakan keuntungan tetapi juga meningkatkan manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDesa yang berjalan sesuai ketentuan dan yang dapat membawa kesejahteraan ekonomi, dalam segi pendapatan dan

kesejahteraan ekonomi pada masyarakat, sehingga dapat untuk membentuk BUMDesa yang dapat dikelola oleh seorang masyarakat yang terpercaya ataupun orang yang berkompeten dan kemudian dapat memenuhi atau melaksanakan prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan BUMDes.

4. Model Tata Kelola BUMDes

BUMDes terdapat beberapa divisi/unit usaha berlandaskan hukum. Apabila BUMDes belum berlandaskan hukum, BUMDes dilandaskan kepada Peraturan Desa, pembentukan BUMDes Desa. BUMDes bias membuat divisi/unit usaha antara lain:

- a) PT, perusahaan yang didirikan berlandaskan kontrak & menjalankan pengelolaan terutama melalui modal BUMDes berdasarkan ketentuan yang ada.
- b) Lembaga Keuangan Mikro 60% dimiliki oleh BUMDesa UU yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Secara umum, Badan Usaha Desa adalah organisasi tingkat desa. Bertujuan hadir untuk tempat revitalisasi perekonomian. Struktur badan BUMDes merupakan tentunya BUMDesa sebagai organisasi usaha tingkat desa mempunyai struktur badan untuk menggapai tujuan yang ditentukan. Dengan penjelasan struktur badan, BUMDesa dapat membagi pekerjaan dan apabila fungsi dapat dikonfirmasi dengan sesuai antara satu

sama lain. Masalah penting mengapa struktur badan/organisasi BUMDesa harus memiliki adalah:

- a) Memperjelas tanggung jawab,
- b) Mempunyai posisi yang jelas dan mengkoordinasikan tanggung jawab dan wewenang,
- c) Memperjelas hubungan kerja,
- d) Menciptakan kejelasan dalam pengelolaan dan pengendalian.

Pedoman pembentukan Struktur perusahaan yang dimiliki desa adalah Permendesa No. 4 Tahun 2015, yang memuat persyaratan, tugas, hak, dan wewenang direksi BUMDes. Struktur BUMDes yaitu :

Penasihat, sebagaimana dimaksud mempunyai kewajiban memberi nasihat kepada pengurus tentang pengurusan Badan Usaha Milik Desa tersebut.

Pelaksana Operasional, mengelola dan memimpin BUMDesa yang benar dan sesuai petunjuk. Pengelola juga mempunyai kewajiban melakukan & mengembangkan keberlangsungan BUMDes untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangan & pelayanan umum .

Pengawas, sebagaimana Pengurus wajib mengadakan musyawarah/rapat minimal satu kali dalam setahun untuk membahas operasional BUMDesa. Dan memiliki kekuatan untuk mengadakan rapat umum Betreuers:

Seleksi dan pengangkatan pejabat eksekutif, definisi kebijakan pengembangan usaha BUMDes.

5. Tahapan Pengelolaan BUMDes

Adanya dunia unit pada BUMDes akan membuka lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan membawa peningkatan ekonomi pada masyarakat desa. Dapat menandakan perkembangan pada desa di setiap daerah yang berbeda dengan potensi yang dimiliki desa tersebut. Berikut adalah langkah-langkah atau tahapan pengelolaan BUMDes yang dapat dilaksanakan selama proses pembangunan Badan Usaha Milik Desa :

Tahapan Pertama Perencanaan, Pada proses pendirian BUMDesa langkah awal yang dapat dikelola adalah tahap perencanaan, pada tahap awal perencanaan perlu dilakukan yaitu membentuk badan/organisasi, membuat unit usaha, menetapkan direktur penjualan.

Tahapan Kedua Pengamatan, Kemudian melaksanakan observasi, Pemerintah Desa harus mencermati potensi yang ada dapat digunakan BUMDes. Selama periode pencermatan, penting untuk mencermati sepenuhnya keunggulan pengembangan komersial dikelola oleh BUMDes.

Tahapan Ketiga Penataan dan Seleksi, Setelah melakukan tahapan observasi & mengumpulkan semua potensi yang bisa digunakan sebagai unit usaha Badan Usaha Milik Desa dilakukan pengaturan. Karena selama masa pencermatan sering muncul unit usaha, karena itu perlu dipilih dan

diatur sedemikian rupa, agar bisa mendapatkan usaha yang paling potensial dan dapat dipekerjakan. tulang punggung bisnis.

Tahapan Keempat Pemeliharaan, Badan Usaha Milik Desa sudah beroperasi mempunyai perawatan baik, yang merupakan keharusan disebabkan penyertaan modal Desa merupakan sumber kelangsungan Badan Usaha Milik Desa yang dialokasikan sebagaimana mestinya & menghasilkan. Tahap keempat Pemeliharaan mencakup pemberian Manfaat penyusutan peralatan, kebutuhan teknologi & Pemeliharaan secara umum untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Tahapan Kelima Pelaporan, Saat menjalankan usaha, setiap Jenis usaha ini harus memiliki laporan tahunan, karena sangat berguna untuk Indikator keberhasilan bisnis. Di dalam penulisan laporan harus ada ketelitian dan transparansi penilaian dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

C. Meningkatkan Perkonomian Masyarakat

A. Pengertian Meningkatkan Perkonomian Masyarakat

Meningkatkan perekonomian merujuk pada upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan produksi barang dan jasa & kekuatan beli masyarakat stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Perkembangan perekonomian didasari pada infrastruktur & teknologi, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan industri dan perdagangan, serta regulasi yang baik untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta.

Meningkatkan perekonomian juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mencapai keberlangsungan perkembangan perekonomian, di mana perkembangan perekonomian terjadi diiringi dengan perlindungan lingkungan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Pada mulanya, kata ife, konsep pemberdayaan mengacu pada upaya memberikan kekuasaan, tanggung jawab, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik (Ife & Tesoriero, 2008). Pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat yang perlu kita ketahui Pertama tentang definisi setiap kata. Memaparkan pengertian meningkatkan, perekonomian & masyarakat yaitu :

a. Meningkatkan

"Meningkatkan" adalah suatu tindakan untuk membuat sesuatu lebih dari sebelumnya. Ini bisa berarti meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, efektivitas, atau produktivitas suatu hal. Meningkatkan juga bisa berarti memperluas atau memperbesar sesuatu agar mencapai tujuan yang lebih besar.

Pemberdayaan adalah usaha agar membuat memberdayakan/ memperkuat untuk Penonton. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan seperti kekuatan masyarakat untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dalam membangun pemberdayaan pemangku kepentingan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipahami untuk usaha membentuk pribadi orang menjadi lebih baik, untuk kualitas dan kebahagiaan hidup mereka bisa bertahap menaikkan kesejahteraan.

(Hariyana et al., 2021), Pemberdayaan adalah proses peningkatan skill & menguasai berbagai kekuatan atau politik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap. untuk meningkatkan posisinya di dalam komunitas. Sementara itu, dalam bukunya (Suharto & Thamrin, 2012), Pemberdayaan adalah langkah seseorang lebih kuat dalam berpartisipasi, berbagi kontrol, & mempengaruhi peristiwa dan lembaga yang merubah kehidupan mereka.

Berlawanan dengan penegasan Ife, Chambers mendefinisikan pemberdayaan sebagai konsep yang digunakan dalam pembentukan perekonomian juga mengandung nilai sosial. Kemudian berkembang menjadi pengertian yang lebih luas, dimana pemberdayaan dicapai agar dapat mencukupi kebutuhan mendasar atau mencegah kemiskinan, dan merencanakan masa depan yang lebih baik, sehingga dapat dicapai stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. (Lusa & Supriatna, 2020).

b. Ekonomi

Merupakan masyarakat mengalokasikan sumber daya keinginan & kebutuhan yang tidak terbatas. Ini mencakup analisis produksi, distribusi, konsumsi barang, jasa, & faktor-faktor untuk mempengaruhi keputusan seperti harga, permintaan, persaingan, dan kebijakan pemerintah. Di bidang ekonomi, model matematika dan statistik digunakan untuk memahami perilaku pasar dan memprediksi tren ekonomi di masa depan.

c. Masyarakat

Merupakan sekelompok individu tinggal bersama & mempunyai interaksi social. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dan subkelompok dengan nilai, norma, dan budaya yang berbeda. Masyarakat juga mencakup sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selain itu, masyarakat juga dibentuk oleh proses belajar dan penyesuaian antar individu dari kelompok sosial yang ada,(Darmawan, 2020).

Peningkatan ekonomi masyarakat adalah proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai prakarsa seperti: B. pertumbuhan produksi, pendapatan dan lapangan kerja. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan infrastruktur, berinvestasi pada sektor produktif, mendorong industri kecil dan menengah,

mengembangkan keterampilan dan pendidikan, serta mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Peningkatan ekonomi masyarakat juga memerlukan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, seperti B. Peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh anggota masyarakat. Akuntabilitas masyarakat adalah sebagai sumber ketahanan nasional (Mubyarto, 2000) dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bermakna pelaksanaan pereconomisn & usaha masyarakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga merupakan salah satu bentuk potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

B. Tujuan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat tujuannya adalah agar meningkatkan kemakmuran/kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada rangka mencapai tujuan ini, beberapa upaya yang dapat dilaksanakan yaitu: Meningkatkan lapangan kerja: Dengan menciptakan lapangan kerja yang cukup, masyarakat akan memiliki sumber pendapatan yang stabil dan dapat meningkatkan kemampuan finansial mereka, Meningkatkan kualitas pendidikan: Pendidikan yang berkualitas dapat membantu masyarakat

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga lebih mampu bersaing di pasar kerja dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik, Meningkatkan investasi: Investasi yang tepat dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat infrastruktur, dan memperluas pasar, yang semuanya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi,

Meningkatkan akses ke pasar: Meningkatkan akses ke pasar melalui perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung dapat Menurut (Agnes, 2004) diharapkan proses peningkatan perkenomian masyarakat diantaranya :

1. Menganalisis situasi di lingkungan mereka.
2. Untuk menaikkan taraf hidup..
3. Mendapatkan solusi sesuai.
4. Meningkatkan pendapatan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat.
5. Kembangkan sistem agar menggunakan sumber daya yang dibutuhkan.

Mempunyai tujuan masyarakat mengacu ke kondisi/manfaat yang didapat dan terkait dengan peningkatannya agar mandiri dan membangun skill agar tercapai kebutuhannya. (Suharto, 2009) . Tujuan peningkatan perekonomian masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh anggota masyarakat. Ekonomi yang kuat berdampak positif pada berbagai sektor seperti pertumbuhan lapangan kerja, kesehatan,

pendidikan, lingkungan dan banyak bidang lainnya. Daya beli masyarakat meningkat dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, perekonomian yang stabil dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan salah satu tujuan terpenting pembangunan negara.

C. Pola-pola Meningkatkan Perkonomian Masyarakat

Pola-pola meningkatkan perekonomian masyarakat bias melaksanakan yaitu :

a. Meningkatkan investasi

Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk membangun infrastruktur dan industri.

b. Meningkatkan pendidikan

Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang.

c. Meningkatkan kewirausahaan

Memfasilitasi kewirausahaan dan memberikan dukungan kepada pengusaha lokal dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

d. Meningkatkan akses ke pasar:

Meningkatkan akses masyarakat ke pasar dapat membuka peluang untuk memasarkan produk lokal dan meningkatkan penjualan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti layanan kesehatan yang berkualitas, layanan air bersih, dan fasilitas transportasi yang memadai dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melakukan pola-pola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui partisipasi seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mencapai hasil yang optimal.